

**TINDAKAN MEMPEKERJAKAN ANAK DI KOTA PEKALONGAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DAN *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Naila Umdah Zuhaidah

NIM: 1118127

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Umdah Zuhaidah
NIM : 1118127
Judul Skripsi : Tindakan Mempekerjakan Anak Di Kota Pekalongan Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāṣid As-Syarī'ah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 18 Juni 2022

Yang Menyatakan,



NAILA UMDAH ZUHAI DAH
NIM. 1118127

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Jl. H. Nawawi Rt. 4 Rw. 1 Desa Karangjampo Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Naila Umdah Zuhaidah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Naila Umdah Zuhaidah

NIM : 1118127

Judul : **TINDAKAN MEMPEKERJAKAN ANAK DI KOTA
PEKALONGAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN MAQĀSĪD
AS-SYARĪ'AH**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 19670708 1992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Naila Umdah Zuhaidah
NIM : 1118127
Judul Skripsi : Tindakan Mempekerjakan Anak Di Kota Pekalongan
Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāṣid As-Syarī'ah*

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Omarayah, M.A
NIP. 19670708 1992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 19880428 2019031013

Pekalongan, 31 Agustus 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19622 2000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Abdul Azis dan Ibu Kustiyati yang telah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang selalu mengiringi langkah saya. Kalian berdua adalah sumber inspirasi sekaligus sumber semangat dalam mencapai cita-cita saya dan kalian lah yang selalu memberiku semangat untuk terus melangkah menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian.
2. Suamiku M. Ibnu Nadzim S.H. tercinta yang selalu membimbing, menasehati, memberikan semangat dan mendo'akan, yang senantiasa membantu, memberi semangat dan selalu mendukung saya dalam mengumpulkan data-data guna melengkapi skripsi sehingga terselesaikan tugas skripsi ini.
3. Mertua saya Ibu Iriyanti dan Bapak Syamsudin, terima kasih telah menyayangiku, menasehati dan selalu mendoakan.
4. Segenap keluarga besar penulis kakak dan adikku tersayang Humam Mukti

Azis, Muhammad Irfan, dan Nessa Aqila. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.

5. Segenap guru-guru penulis serta dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, yang dengan telaten mengarahkan masukan penulisan karya ini serta saran dan kritik yang membangun.
6. Sahabat-sahabatku almamater Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018. Khususnya sahabat terbaik saya Shalwa Idfizhuri, terimakasih telah menemani saya selama kuliah dan menyelesaikan penulisan Skripsi dan dalam kesulitan dalam hal-hal yang belum saya ketahui.
7. Almamater tercinta UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis untuk menggapai cita-cita.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

MOTO

Kemana akan kau langkahkan kakimu..

Kemana akan engkau labuhkan hatimu..

Kemana akan engkau kuras pemikiranmu..

Kemana akan engkau luahkan segala rasa..

Dan kepada siapa akan engkau alirkan segala air mata

“Apapun yang terjadi di dunia ini, sedetikpun itu, itu karena-Nya dan sudah menjadi bagian dari takdir Allah”

“Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.”

{Ad-Dhuha : 5}

“Tidak ada ibadah yang dapat kau lakukan dengan mudah jika bukan karena cinta.”

(Umdah)

ABSTRAK

Naila Umdah Zuhaidah, NIM. 1118127, 2022. Tindakan Mempekerjakan Anak Di Kota Pekalongan Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāṣid As-Syarī'ah*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Fenomena tindakan mempekerjakan anak banyak ditemukan di sekitar kita, sebagaimana tindakan mempekerjakan anak juga terjadi di lingkungan kota Pekalongan yang merupakan wilayah kota industri kreatif. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia diatur prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia serta UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berbeda dalam hukum Islam yang mengatur berbagai tindakan hukum dalam kehidupan berkeluarga termasuk hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena termasuk melaksanakan ketentuan hukum keluarga Islam dan dalam rangka mewujudkan tujuan syariah atau *Maqāṣid as-syarī'ah*. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, bagaimana praktek tindakan mempekerjakan anak di kota Pekalongan dan bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāṣid As-Syarī'ah* terhadap tindakan mempekerjakan anak di kota Pekalongan.

Tujuan penelitian adalah ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena praktek tindakan mempekerjakan anak di kota Pekalongan dan menganalisisnya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāṣid as-syarī'ah*. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif-kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*, tindakan mempekerjakan anak di Kota Pekalongan dipengaruhi oleh latar belakang sosial masyarakat seperti adanya lapangan pekerjaan sebagai buruh industri batik, lapangan pekerjaan sebagai buruh sektor informal pada umumnya, adanya beberapa anak putus sekolah, masih banyaknya keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dan kondisi lingkungan yang menuntut untuk bekerja, latar belakang pendidikan dan pengetahuan dari orangtua yang rendah. Dalam praktiknya pada umumnya pekerjaan yang mereka lakukan adalah termasuk sektor kerja non formal seperti pembantu rumah tangga, buruh batik, buruh bangunan dan penjaga toko. Dalam praktiknya pekerjaan yang mereka lakukan adalah termasuk sektor kerja non formal dengan waktu jam kerja 4-8 jam per hari serta dengan jumlah upah berkisar dari 20.000-90.000 per harinya. *Kedua*, Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap tindakan mempekerjakan anak di Kota Pekalongan dalam sektor formal tidak dijumpai kasus pelanggaran karena perusahaan tahu dan takut apabila melanggar sanksinya perusahaan bisa ditutup, sedangkan dalam sektor non formal Undang-Undang tersebut lebih sulit dipantau pelanggarannya oleh penegak hukum lantaran posisi

yang akan dijerat hukum adalah orang yang lemah, yang semestinya dibantu kesejahteraannya dan tidak tega untuk dilaporkan sehingga orang yang lemah dibebani hukuman dan sifat kerjanya tidak ada pemaksaan serta tidak diikat dengan aturan-aturan yang jelas. Sedangkan yang menerima mempekerjakan tergolong unsur majikan/orang yang berkenan membantu. Sedangkan praktek mempekerjakan anak di Kota Pekalongan dalam perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah* bisa dibenarkan oleh hukum agama karena tujuannya adalah untuk memenuhi hajat dan dalam kondisi atau keadaan terdesak seperti kurang makan, tidak mampu membeli pakaian yang layak dan kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bisa terjangkau sedangkan orangtua tidak bisa memberikan kebutuhan tersebut.

Kata Kunci: Mempekerjakan, Anak, Undang-Undang, *Maqāṣid As-Syarī'ah*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh civitas akademis UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 28 Juni 2022

Penulis

NAILA UMDAH ZUHAIDAH
NIM. 1118127



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	24
H. Teknik Pengumpulan Data	28
I. Teknik Analisis Data	30
J. Sistematika Penulisan	31
BAB II LARANGAN MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN TEORI MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH	32
A. Perlindungan dan Hak-Hak Anak	32
1. Pengertian Anak	32
2. Perlindungan Anak	37

3. Hak-Hak Anak	41
B. Larangan Mempekerjakan Anak	73
1. Pengertian Pekerja Anak	75
2. Ketentuan Larangan Mempekerjakan Anak	78
C. Teori <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	83
1. Pengertian	83
2. Urgensi	85
3. Fungsi	86
4. Struktur Nilai	87
5. Penerapan <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	92
BAB III TEMUAN TINDAKAN MEMPEKERJAKAN ANAK DI KOTA PEKALONGAN	97
A. Gambaran Umum Kota Pekalongan	97
B. Praktik-Praktik Mempekerjakan Anak di Kota Pekalongan	119
BAB IV ANALISIS MEMPEKERJAKAN ANAK DI KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH	137
A. Tindakan Mempekerjakan Anak di Kota Pekalongan Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	137
B. Tindakan Mempekerjakan Anak di Kota Pekalongan Perspektif <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	153
BAB V PENUTUP	172
A. Kesimpulan	172
B. Saran	174
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu amanah dari Sang Pencipta Allah Swt kepada para orang tua. Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa diminta oleh anak tersebut. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia yang patut dijunjung oleh semua orang tua.¹ Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam konvensi hak-hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Fenomena tindakan mempekerjakan anak mulai dari untuk keperluan melatih berkarya, pendidikan *life skill*, gotong royong keluarga, hingga yang benar-benar mengeksploitasi masih banyak ditemukan di sekitar kita. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja anak yang cukup tinggi. Melihat fakta data Sakernas bahwa jumlah anak yang bekerja pada Agustus 2020, diketahui 9 dari 100 anak usia 10-17 tahun yang kalau di prosentase adalah 9,34% atau 3,36 juta anak bekerja. Dari angka 3,36 juta anak yang berstatus bekerja tersebut, kategori sebagai pekerja anak tercover 1,17 juta; dengan demikian maka hal tersebut disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia masih menduduki jumlah yang tinggi dalam mempekerjakan anak.²

163. ¹ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tarbiyatul 'Aulad Fil Islam*, (Solo: Insan Kamil, 2012), hlm.

² <https://www.bps.go.id>

Hukum positif di Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia serta UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang, di Indonesia masih banyak anak yang belum terpenuhi kesejahteraan dan haknya.³

Jumlah pekerja anak di Indonesia masih tinggi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan angka pekerja anak di Indonesia semakin memprihatinkan. Adapun alasan yang melatarbelakanginya berbeda-beda. Diantaranya anak yang bekerja dalam jangka waktu pendek memanfaatkan waktu diluar sekolah atas kehendak sendiri (tidak di eksploitasi). Yang tujuannya untuk membantu orang tua, berlatih tanggung jawab, disiplin serta meningkatkan berbagai keterampilan. Undang-undang Ketenagakerjaan telah membatasi usia minimal 13 tahun untuk bekerja bagi anak-anak dengan syarat-syarat yang sangat ketat agar pekerja anak dalam melakukan pekerjaannya tidak terganggu dan membahayakan kesehatannya serta keselamatan dan tumbuh kembangnya. Meskipun undang-undang memperbolehkan mempekerjakan anak di bawah usia minimum namun hal tersebut tetap masih termasuk sebagai pekerja anak.⁴

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 1.

⁴ <https://www.kemenpppa.go.id>. Di akses pada tanggal 25 September 2021

Angka pekerja anak di Indonesia semakin mengkhawatirkan setelah datangnya pandemi Covid-19, persoalan pekerja anak semakin kompleks manakala wabah pandemi covid-19 berdampak signifikan terhadap ekonomi dan sosial. Terutama bagi mereka yang rentan secara ekonomi. Hal ini menimbulkan dampak domino pada pekerja anak dan keluarganya. Keadaan seperti itu secara otomatis oleh keluarga bisa dijadikan peluang bahwa anak dapat dipekerjakan sebagai sarana untuk menopang menambah penghasilan ekonomi. Akibatnya anak menjadi objek yang rentan yang selanjutnya terpaksa menjalani kehidupan sebagai pekerja anak yang pada tataran berikutnya masuk dalam bentuk-bentuk pekerja terburuk bagi anak (PBTA).⁵ Dalam penelitian ILO, dampak dan resiko bagi anak dimasa pandemik diramalkan telah mengakibatkan kemunduran bertahun-tahun. Salah satunya adalah mungkin akan melihat peningkatan pekerja anak yang selama ini dilakukan, sekarang bahkan jutaan anak beresiko kembali bekerja di usia dini atau dalam kondisi yang membahayakan (ILO 4th Monitoring, 27 Mei).

Untuk melihat lebih jauh kondisi pemenuhan hak-hak anak di Indonesia, di bidang pendidikan banyak anak Indonesia belum sejahtera dan belum bisa terpenuhi hak-hak pendidikannya. Pekerja anak berisiko putus sekolah, telantar dan masuk dalam situasi-situasi yang membahayakan diri sehingga mengancam tumbuh kembang yang maksimal. Data survei ekonomi nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, menunjukkan ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berumur 10-17 tahun.⁶ Berbagai persoalan yang menimpa dan di hadapi keluarga si anak menjadi pemicu dan faktor

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id>. Di akses pada tanggal 25 September 2021

⁶ <https://www.bps.go.id>. Di akses pada tanggal 24 September 2021

pendorong terbesar anak-anak memasuki dunia kerja. Bahkan ada anak yang menjadi tulang punggung keluarga. Disamping itu mereka terperangkap pula dalam lingkungan kerja yang sangat berisiko atau bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan berbahaya bagi anak. Selanjutnya setelah anak-anak berada di tempat tersebut, secara langsung atau tidak langsung akan berdampak buruk terhadap proses tumbuh dan berkembangnya anak. Kondisi seperti itu pasti akan berpengaruh terhadap kualitas maupun produktivitas generasi yang akan datang. Persoalan pekerja anak merupakan hal yang kompleks tidak hanya terkoneksi pada masalah ketenagakerjaan saja namun juga berhubungan dengan masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya sehingga untuk menghilangkan mempekerjakan anak tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan secara kolektif dan komprehensif.⁷

Fenomena pekerja anak di Indonesia juga masih menjadi masalah yang teramat serius. Apabila pekerja anak tidak dapat diatasi secara baik, niscaya yang akan terjadi bukan hanya kualitas kehidupan anak yang terancam, akan tetapi juga mengancam hak-hak dan masa depan mereka, pemilik masa depan bangsa. Timbulnya pekerja anak di Indonesia di tengarai akibat dari kemiskinan; keadaan ekonomi keluarga yang buruk memaksa orang tua untuk menyuruh anak-anaknya bekerja untuk menutupi kebutuhan hidup. Tingginya angka pekerja anak tersebut bukan tanpa sebab. Faktor ekonomi menjadi determinan utama. Keterburukan ekonomi sangat erat hubungannya dengan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah. Selanjutnya banyak terjadi

⁷ <https://www.kpai.go.id>. Di akses pada tanggal 24 September 2021

anak yang bekerja untuk menghidupi dirinya sehingga hampir tidak berhubungan dengan keluarganya (tidak komunikatif). Keadaan tersebut anak menjadi terperangkap dalam gubangan pekerjaan pada usia masih anak. Faktor geografis di daerah tertentu dapat berpengaruh terhadap akses maupun pendidikan. Akhirnya, persoalan pekerja anak menjadi sebuah fenomena lingkaran yang sulit di cari ujungnya.⁸

Berdasarkan uraian tersebut diatas asumsi penulis menyatakan bahwa lazimnya anak-anak itu bekerja adalah dilatarbelakangi adanya unsur keterpaksaan. Jika dianalisis dari segi hukum pada dasarnya hak setiap orang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan dijamin konstitusi. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini diperkuat dengan pasal 28 D ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.⁹ Ditinjau dari kata-kata “*Penghidupan yang layak*”, maka timbul pertanyaan, apakah anak-anak layak untuk bekerja dan menjadi pekerja?. UUD 1945 dalam pasal 28 B ayat (2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁰ Maka sebaiknya anak-anak tidak dijadikan sebagai pekerja anak.

⁸ <https://beritatar.id/artikel/pekerja-anak-di-bawah-bayang-bayang-kemiskinan-dan-minim-pendidikan>. Di akses pada tanggal 16 April 2021

⁹ <https://www.mkri.id>. Di akses pada tanggal 26 September 2021

¹⁰ Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 154

Batasan anak menurut Undang-Undang memang berbeda-beda tetapi hal ini tidak menjadi masalah, karena Undang-Undang dibuat dari sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Kalau dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja, seseorang dikatakan dewasa apabila telah berumur 18 tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, tetapi di dalam kenyataannya kondisi ketenagakerjaan masih banyak anak yang berumur kurang dari 18 tahun bekerja baik pada sektor formal maupun informal. Mengingat kehidupan sosial kebutuhan ekonomi keluarga yang kurang mendukung, dengan terpaksa anak harus bekerja demi mencukupi kehidupan keluarga, sehingga ada suatu kelonggaran di dalam penggunaan tenaga anak. Pasal 69 anak yang berumur 13-15 tahun dibenarkan melakukan pekerjaan dengan syarat dan ketentuan tertentu, agar hak-hak dari anak itu tetap terpenuhi.¹¹

Fenomena tindakan mempekerjakan anak juga terjadi di lingkungan kota Pekalongan contohnya di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kelurahan Padukuhan Kraton dan Kelurahan Jenggot yang merupakan wilayah kota industri kreatif. Di kota ini banyak pekerjaan yang bisa di kerjakan oleh anak seperti di lingkungan konveksi anak-anak memasang kancing, mengepak pakean-pakean, di lingkungan pembatik anak-anak mewarnai kain (mencolet), sebagian anak menjajakan dagangan atau menemani orang tua mereka berdagang keliling kampung, atau di lorong-lorong gang di pemukiman padat penduduk atau di lingkungan sekolah, bahkan ada yang sampai bekerja di

¹¹ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan bagi Pengusaha, Pekerja dan Calon Pekerja*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 66

malam hari (seperti di usaha konveksi), jam kerja mereka ada yang hanya setengah hari setelah jam sekolah, namun juga tidak sedikit yang seharian penuh karena mereka putus sekolah. Upah mereka di bawah standar UMR atau di bawah kewajaran, namun mereka tetap melakukannya karena terhimpit kemampuan ekonomi sehari-hari terlebih-lebih di masa Pandemi Covid banyak pengangguran, namun demikian juga ada anak orang kaya yang bekerja di bawah umur faktornya karena anaknya malas enggan sekolah dan menolak di larang untuk tidak bekerja.¹²

Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa pekerja anak itu ada yang sudah putus sekolah dan ada yang masih tetap sekolah. Mereka yang putus sekolah pada umumnya memiliki motivasi kerja untuk mendapatkan penghasilan.¹³ Pekerja anak cenderung tidak memiliki harapan untuk kembali ke sekolah karena faktor ekonomi dan di sisi lain mereka telah merasa senang bekerja dan memperoleh penghasilan.¹⁴ Berbeda dengan pekerja anak yang masih sekolah,¹⁵ mereka memiliki harapan ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan memiliki cita-cita.¹⁶

Dalam hukum Islam telah ditetapkan syariat yang sempurna yang mengatur berbagai tindakan hukum dalam kehidupan berkeluarga termasuk mengatur tentang hak-hak anak-anak, yaitu sejak anak di lahirkan, bahkan

¹²Supriyanti, Pengusaha Konveksi, Wawancara oleh Naila U Zuhaidah, di Dukuh Pasirkratonkramat, 26 Desember pukul 14.00.

¹³ M. Kamalul Ilmi, Pekerja Anak, Wawancara oleh Naila U Zuhaidah, di Dukuh Pasirkratonkramat, 31 Mei 2021 pukul 09.30.

¹⁴ Itong, Pekerja Anak, Wawancara oleh Naila U Zuhaidah, di Dukuh Pasirkratonkramat, 26 Desember pukul 14.00.

26 Desember 2020 pukul 14.00, Pekerja Anak.

¹⁵ Satria Rahman, Pekerja Anak, Wawancara oleh Naila U Zuhaidah, di Dukuh Pasirkratonkramat, 31 Mei 2021 pukul 09.30.

¹⁶ Indah, Pekerja Anak, Wawancara oleh Naila U Zuhaidah, di Dukuh Pasirkratonkramat, 26 Desember pukul 14.00.

sebelum di lahirkan. Hak-hak tersebut misalnya menyangkut pengasuhan, perlindungan, perhatian, nafkah, etika dan pendidikan. Hak-hak ini harus di penuhi oleh setiap orang yang memegang tanggung jawabnya kepada anak-anak, terutama oleh kedua orang tua, juga keluarga, masyarakat maupun negara. Bahwa mengurus, memperlakukan dalam memenuhi hak-hak anak dan kewajibannya termasuk hal yang sangat penting dalam hukum islam karena termasuk melaksanakan ketentuan hukum keluarga islam dan dalam rangka mewujudkan tujuan syariah atau *maqāṣid as-syarī'ah*.¹⁷

Maqāṣid as-syarī'ah terdiri dari struktur nilai maslakhah yakni kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan manusia yang sesuai dengan semangat syariah. Nilai-nilai *maqāṣid as-syarī'ah* kemudian dijadikan tolok ukur oleh para ulama dalam menetapkan hukum Islam, dimana perkara-perkara atau masalah-masalah baru yang belum ditetapkan hukumnya akan mendapat keabsahan dari syariah jika sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid as-syarī'ah*, dan sebaliknya. Dengan kalimat lain *Maqāṣid as-syarī'ah* merupakan salah satu teori atau metode penentuan hukum Islam. Melalui *maqāṣid as-syarī'ah*, kemanfaatan-kemanfaatan atau *maṣlahah* atau kebutuhan manusia seperti kebutuhan sebagian manusia untuk mengajak anak-anaknya turut bekerja dapat diidentifikasi status hukumnya. Secara lebih rinci nilai-nilai *maṣlahah* dalam *maqāṣid as-syarī'ah* itu termasuk penjagaan terhadap kehidupan berkeluarga baik di tingkat *daruriyyah* yang berisi ketentuan umum hukum dasar yang fundamental maupun di tingkat *hajah* yang merupakan hukum alternative bagi yang membutuhkannya yang merupakan jalan keluar

¹⁷ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tarbiyatul 'Aulad Fil Islam*, (Solo: Insan Kamil, 2012), hlm. 19.

dari setiap kesulitan yang dihadapi individu dalam menjalankan hukum dasar dan tingkatan *tahsiniyah* yang merupakan ketentuan hukum pelengkap.

Bahasan hukum Islam terhadap pembatasan usia masih ada *ikhtilaf* namun dalam penetapan usia, saat melakukan tindakan atau perbuatan di dalam suatu hukum perjanjian masalah mu'amalah maaliyah, adalah 18 tahun keatas. Meskipun seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun tetap diperbolehkan untuk bekerja tetapi secara prinsip setiap hak yang melekat pada mereka harus dipenuhi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian tentang tindakan mempekerjakan anak dalam perspektif UU No 13 tahun 2003 dan *Maqāṣid as-syarī'ah* di Indonesia. Kota Pekalongan dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan di kota Pekalongan terdapat fenomena orang tua mempekerjakan anak di banyak sektor pekerjaan. Kota Pekalongan sebagai kota industri kreatif dan kuliner yang memberi ruang anak untuk bisa mengambil bagian pekerjaan nampaknya akan terus dihadapkan pada fenomena anak bekerja, Dari uraian tersebut penulis memilih judul "**Tindakan Mempekerjakan Anak Di Kota Pekalongan Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāṣid As-Syarī'ah***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana praktek tindakan mempekerjakan anak di Kota Pekalongan?

2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap tindakan mempekerjakan anak di Kota Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami dan mendiskripsikan fenomena praktek tindakan mempekerjakan anak di Kota Pekalongan
2. Untuk memahami dan menganalisis perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap tindakan mempekerjakan anak di Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan teoritis dan praktis tentang Hukum ketenagakerjaan yang melarang mempekerjakan anak dan membandingkan dengan prakteknya di lapangan dan tinjauannya dari dua perspektif hukum baik hukum positif maupun hukum islam.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan sebagai salah satu referensi bagi peneliti dalam disiplin ilmu Hukum khususnya tentang ketenagakerjaan dan perlindungan anak.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi bagi para pengambil kebijakan dan pengusaha tentang beragam motif dan

tindakan mempekerjakan anak di tengah masyarakat yang harus diantisipasi agar tidak melanggar hukum baik hukum positif yang berlaku maupun hukum Islam.

- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang ketentuan hukum yang terkait Tindakan Mempekerjakan Anak.

E. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka atau penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fatkhur Arizal dengan judul “Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam”.¹⁸ Dalam penelitian ini disebutkan anak boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan tertentu, agar hak-hak dari anak itu tetap terpenuhi. Islam tidak ada larangan anak untuk dipekerjakan, kecuali melanggar hak-hak yang dimiliki oleh anak. Penelitian ini menggunakan jenis *library research* dengan metode analisis deskriptif. Adapun perbedaan yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian Ahmad Fatkhur Arizal terletak pada fokus (subjek dan objek) penelitiannya. Dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Fatkhur Arizal ini lebih fokus pada ketentuan mempekerjakan anak di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam serta mengetahui pelaku tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan *field*

¹⁸ Ahmad Fatkhur Arizal, *Skripsi*, “Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

research dengan turun langsung ke lapangan terhadap praktek mempekerjakan anak Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di kota Pekalongan dan *Maqāsid as-syarī'ah*. Adapun perbedaan pekerjaan yang memerlukan fisik tenaga yang berat dan yang ringan, karena penelitian sebelumnya hanya terkait mempekerjakan anak tidak lihat dari tempat, lama waktu, fisiknya, jenis pekerjaan, komunitas jumlah pekerja, jarak tempat kerja dan rumah dan apakah di campur atau tidak dengan orang dewasa, apakah mengganggu atau tidak dalam perkembangan psikologisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rinta Nababan yang berjudul “Analisis Hukum Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Pada Pekerjaan Terburuk” (Studi Putusan Nomor 136/PID.B/2011/PN.JPR)”¹⁹ yang membahas terkait pengaturan hukum tentang tindak pidana mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2011/PN.JPR. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian Rinta Nababan ini terletak pada subjek dan objeknya karena dalam penelitian yang dilakukan terfokus pada tindak pidana mempekerjakan anak dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2011/PN.JPR.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Lahiya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktek Mempekerjakan Anak-Anak Pada Kasus Cobek Tajudin” (Studi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di

¹⁹ Rinta Nababan, *Skripsi*, “ Hukum Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Pada Pekerjaan Terburuk (Studi Putusan Nomor 136/PID.B/2011/PN.JPR), (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019).

Pengadilan Negeri Tangerang)²⁰ yang membahas terkait hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode dokumen dan kepustakaan. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian Iiham Lahiya ini terletak pada subjek dan objeknya karena dalam penelitian yang dilakukan terfokus pada perkara hukum eksploitasi anak dalam Putusan Nomor Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulastrri berjudul “Praktik Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak”.²¹ Penelitian ini membahas terkait mempekerjakan anak, dilihat secara psikologis akan mengganggu perkembangan anak-anak yang di pekerjakan. Di mana anak-anak di bawah usia 18 tahun tersebut masih mencari jati diri, harus memenuhi berbagai tugas-tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. Adapun penelitian Sulastrri terfokus pada masalah untuk mencari pengaruhnya terhadap perkembangan emosi anak tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Kanyaka Prajnaparamita yang berjudul “Perlindungan Tenaga Kerja Anak”.²² Penelitian ini membahas terkait aturan

²⁰ Ilham Lahiya, *Skripsi*, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktek Mempekerjakan Anak-Anak Pada Kasus Cobek Tajudin” (Studi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang), Semarang: UIN Walisongo, 2019

²¹ Sulastrri, “Praktik Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak” , *Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung* Vol.1 No.2, Agustus 2019

²² Kanyaka Prajnaparamita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak”, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018

yang melindungi pekerja anak baik di kawasan industri maupun pada hiburan seperti artis cilik dan sejenisnya. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan *statutory approach* dengan analisis kualitatif. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kanyaka Prajnamita terfokus pada peraturan perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Noni Suharyanti, S.H.,M.H., Kadek Endra Setiawan, A. Ma PKB., S.H. berjudul “Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”.²³ Penelitian ini membahas terkait anak yang menjadi pekerja rentan terhadap eksploitasi maupun kekerasan yang berdampak pada perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual anak sehingga harus dilindungi keberadaannya. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui pengesahan terhadap konvensi internasional tentang pekerja anak yaitu Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 dan Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999. Di samping itu, di dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur pula jaminan perlindungan terhadap pekerja anak. Untuk melindungi pekerja anak dari eksploitasi, kekerasan, maupun hal lain yang memicu hilangnya hak-hak anak dibutuhkan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Adapun penelitian ini terfokus pada perspektif hak asasi manusia.

²³ Ni Putu Noni Suharyanti, Kadek Endra Setiawan, “Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, Vol.1 No.2, Maret 2017

Penelitian yang dilakukan oleh Halima Shafa Sabila berjudul “Praktik Eksploitasi Pekerja Di Bawah Umur Pada Industri Katun”.²⁴ Penelitian ini membahas terkait mengulas frekuensi pada praktik eksploitasi pekerja bawah umur dalam industri katun serta mengetahui tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi keterlibatan dalam penggunaan produk hasil eksploitasi anak. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur.

F. Kerangka Teori

A. Perlindungan dan Hak-hak Anak

1. Pengertian Anak

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.²⁵ Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.²⁶

Dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah *baligh* yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara

²⁴ Halima Shafa Sabila, “Praktik Eksploitasi Pekerja Di Bawah Umur Pada Industri Katun”, *Jurnal Fakultas Industri Kreatif* Universitas Ciputra Surabaya Vol.1 No.1, Februari 2020

²⁵ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

²⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

berdasarkan Pasal 98 ayat 91 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.²⁷

Akan tetapi, dalam kategori umur untuk mengetahui seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti, karena diketahui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya: seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial, ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.²⁸

2. Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam undang-undang ini yang dikatakan anak harus dilindungi itu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 65 ayat 1

sebagai berikut; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²⁹

Dalam pasal 66 ayat 12 menerangkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”. Dalam

²⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 19.

²⁸ Dadan Muttaqien, *Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), hlm 1

²⁹ Dikutip dari <https://M.Hidayahtullah.com>. diakses pada tanggal 23 Februari 2022, Pukul 19:25 WIB.

penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa “Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang perlindungan anak ini juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 43 Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi (Pasal 2):

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam masalah perlindungan anak, Islam jauh-jauh hari sudah memberikan solusi, bahkan Islam merupakan pelopor hal tersebut dengan memberangus stigma masyarakat jahiliyah terhadap anak. Islam menjamin hak hidup pada anak, menjamin hak penyusuan anak selama dua tahun, hak pengasuhan anak sampai *mumayyiz*, menjamin

tercukupinya nafkah anak, hak pendidikan dan kesehatan anak dan menjamin keamanan pada anak.

Islam memandang anak adalah amanah dari Allah untuk dijaga dan dipelihara oleh keluarga, masyarakat dan negara agar tetap berada dalam kebenaran. Allah kelak akan meminta pertanggung jawaban orang tua dan negara terhadap pola pembentukan kepribadian anak.³⁰

3. Hak-Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³¹

Perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75.

Islam telah menetapkan hak asasi anak, jauh ketika anak masih di dalam sulbi ayahnya dan rahim ibunya, ia memiliki hak wujud (keberadaan). Dalil atas hal itu, kita bisa dapatkan dari bahwa ajaran ajaran Islam mendorong umatnya untuk memiliki keturunan (lewat perkawinan resmi). Dan Islam sebagaimana dikenal menganjurkan agar memperbanyak keturunan dan memakruhkan pembatasannya. Bahkan

³⁰ Rafiudin, *Peran Bunda Dalam Mendidik Buah Hati*, (Bandung: Media Istiqomah, 2006), hlm. 11.

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat 2.

kita temukan bahwa Al-Qur'an menilai anak itu sebagai hiasan hidup di dunia.³² Maka dari itu perlu sekali untuk diperhatikan hak dan kewajibannya demi masa depan anak.

Hak anak dalam Islam adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki bukan karena pemberian masyarakat, bukan juga didasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kemuliaan manusia yang karenanya perlu dipelihara segala hak dan kehormatannya. Manusia memilikinya karena ia manusia.

B. Larangan Mempekerjakan Anak

1. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan dan prospek masa depan.³³ Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud dengan pekerja adalah tenaga kerja di dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Jadi pekerja anak adalah tenaga kerja yang berumur kurang dari 18 tahun di dalam hubungan kerja dengan menerima upah.

Pekerja anak dalam hal ini adalah anak yang kehilangan masa kanak-kanak dan masa depannya yang bekerja sepanjang hari dengan

³² Abdullah Al-Habsyi, M. Ali, Abu Haidar, *HAM: Hak-Hak Sipil Dalam Islam*, (Jakarta: Markas Ar-Risalah, 2005), Cet I, hlm. 61.

³³ Yuyun Yuningsih, *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017) hlm. 27

upah rendah dan di bawah kondisi yang menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan, perkembangan fisik maupun mental, dimana terkadang harus berpisah/dipisahkan dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta melakukan berbagai pekerjaan yang bertentangan dengan hukum.³⁴

2. Ketentuan Larangan Mempekerjakan Anak

Ketentuan UU Ketenagakerjaan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 UU HAM, Pasal 52 UU HAM yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.³⁵

³⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516fb8f45047a/kemenakertrans-berupaya-tarik-belasan-ribu-pekerja-anak>. Di akses pada 24 Maret 2021

³⁵ Netty Endrawati, 2009, "Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahan", *Jurnal Ilmiah Hukum- Hukum Refeksi Hukum*, FH UKSW, Salatiga, hlm 22.

3. Undang-Undang Tentang Larangan Mempekerjakan Anak

- a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
Pasal 64 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya”.³⁶
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 (Konvensi ILO mengenai Pelanggaran Terburuk Untuk Anak).

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

C. Teori *Maqāsid As-Syarī'ah*

Maqāsid as-syarī'ah terdiri dari struktur nilai *maslahah* yakni kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan manusia yang sesuai dengan semangat syariah. Nilai-nilai *maqāsid as-syarī'ah* kemudian dijadikan tolok ukur oleh para ulama dalam menetapkan hukum Islam,

³⁶ Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 39

dimana perkara-perkara atau masalah-masalah baru yang belum ditetapkan hukumnya akan mendapat keabsahan dari syariah jika sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid as-syarī'ah*, dan sebaliknya. Dengan kalimat lain *Maqāṣid as-syarī'ah* merupakan salah satu teori atau metode penentuan hukum islam. Melalui *maqāṣid as-syarī'ah*, kemanfaatan-kemanfaatan atau *maslahah* atau kebutuhan manusia seperti kebutuhan sebagian manusia untuk mengajak anak-anaknya turut bekerja dapat diidentifikasi status hukumnya. Secara lebih rinci nilai-nilai *maslahah* dalam *maqāṣid as-syarī'ah* itu termasuk penjagaan terhadap kehidupan berkeluarga baik di tingkat *daruriyyah* yang berisi ketentuan umum hukum dasar yang fundamental maupun di tingkat *hajjiah* yang merupakan hukum alternatif bagi yang membutuhkannya yang merupakan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi individu dalam menjalankan hukum dasar dan tingkatan *tahṣiniyah* yang merupakan ketentuan hukum pelengkap.³⁷

Pertama, *Martabat Daruriyyah* (primer) yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada dan jika tingkatan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kedua, *Martabat Hajjiyat* (sekunder) yaitu tingkat kebutuhan dimana jika tidak terwujud maka tidak akan sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan (*masyaqot*), kesempitan atau *iḥtiyat* (berhati-hati) terhadap 5 hal pokok dalam *maqāṣid as-syarī'ah*.

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 552.

Ketiga, *Martabat Tahşiniyat/Kamaliyat* (Pelengkap) yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Memahami dari pengertian-pengertian tersebut diatas, selanjutnya dalam konteks pembahasan skripsi dimaksud, tindakan mempekerjakan anak di bawah umur penulis berpandangan bahwa tindakan tersebut adalah tergolong pada hukum memelihara *maqāsid as-syarī'ah* dalam *martabat hajjiyat* (sekunder) yaitu menghilangkan *masyaqot* dan kesempitan terhadap 5 hal pokok tersebut.³⁸

Sebagaimana ada dua kaidah fiqih yang menyatakan;

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang di larang

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ³⁹

Artinya : Kesulitan mendatangkan kemudahan

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqāsid as-syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. *Maqāsid as-syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat di telusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Adapun inti dari teori *maqāsid as-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan

³⁸ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep *Maqāsid Al-Syariah* Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Universitas Kalimantan Vol.1 Issue 1, Desember 2014, hlm.52

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 552.

kebaikan sekaligus menghindarkan, atau menarik manfaat dan menolak *maḍarat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid as-syarī'ah* adalah *Maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *Maslahat*.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan seperangkat metode dengan cara sistematis, logis dan masuk akal.⁴⁰ Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk tergolong penelitian lapangan (*field research*) yakni mencari data dan informasi secara spesifik langsung di lapangan yang sebelumnya telah ditentukan.⁴¹ Penulis melakukan penelitian yang bertempat di kota Pekalongan guna mengetahui realita yang ada dan telaah pustaka yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan metode yuridis-normatif yaitu pendekatan yang di dasari Al-Qur'an, hadits, peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.⁴² Metode ini dimaksudkan untuk menggali

⁴⁰ Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktik dan Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 122.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya), hlm. 26

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006)

data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan pekerja anak di bawah umur terutama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga di tinjau dari aspek *maqāṣid as-syarī'ah* dan menjadikannya sebagai alat analisa untuk melihat kesesuaian praktik memperkerjakan anak di kota Pekalongan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, Pengertian dari penelitian kualitatif-deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, secara holistik atau lengkap menyeluruh dengan cara deskripsi atau penguraian data dan analisa penelitiannya dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah.⁴³

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi di lakukan di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kelurahan Padukuhan Kraton, dan Kelurahan Jenggot yang berada dalam wilayah Kota Pekalongan. Tiga kelurahan ini dipilih untuk merepresentasi Kota Pekalongan dengan alasan bahwa kelurahan tersebut dijumpai banyak rumah yang kumuh terdampak banjir dan rob sehingga kelancaran usaha atau perekonomian terganggu, di kelurahan tersebut banyak pengangguran sehingga untuk menunjang ekonomi keluarga banyak anak di bawah umur bekerja, di kelurahan tersebut terdapat banyak industri dan banyak anak di bawah umur yang tidak melanjutkan sekolah tetapi memilih untuk bekerja.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana,2005), hal.25.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian akan mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder, dengan sumber-sumber sebagai antara lain:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang penulis peroleh secara langsung dari lapangan atau tangan pertama. Sumber data primer akan diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung tentang tindakan-tindakan mempekerjakan anak di kota Pekalongan untuk memperoleh gambaran praktik orang tua mempekerjakan anak diberbagai sektor dengan beragam tujuan dan dari latar belakang anak yang masih sekolah atau putus sekolah. Data ini akan diperoleh dari wawancara dengan informan-informan yang dipilih dan dari observasi lapangan di Desa atau Kelurahan untuk kasus-kasus yang dipilih untuk di observasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap atau pendukung informasi yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis memperolehnya dari dokumentasi, bukan penelitian sendiri secara langsung dari lapangan atau tangan pertama. Sumber data sekunder bisa berupa sumber tertulis seperti artikel ataupun dokumen, seperti buku, majalah, modul, *website* atau buku-buku yang berkaitan dengan norma-norma hukum atau pandangan para ahli berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum pokok. Bahan hukum primer penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadits, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data pendukung yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji meliputi: buku-buku ulasan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat penelitian ini.

5. Subjek, objek, dan informan penelitian

a. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang anaknya bekerja dan pihak DINPERINAKER yang dipilih secara *Purposive Sampling* dengan ketentuan dari penulis:

- 1) Pekerja Anak yang masih bersekolah atau yang sudah putus sekolah, bekerja di sektor formal maupun informal, di Kelurahan Pasirkratonkrama, Kelurahan Padukuhan Kraton dan Kelurahan Jenggot di Kota Pekalongan
- 2) Orang tua Pekerja Anak dan majikan tempat anak bekerja
- 3) Pegawai DINPERINAKER Kota Pekalongan yang membidangi langsung pekerja anak.

b. Objek

Objek penelitian ini adalah Tindakan Mempekerjakan Anak Di

Kota Pekalongan Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāṣid as-syarī'ah*.

c. Informan

Informan dari penelitian ini adalah pekerja anak, orang tua, majikan pekerja anak, dan pegawai DINPERINA KER, di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kelurahan Padukuhan Kraton dan Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan yang menggunakan *purposive sampling* yakni dengan melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan kriteria pekerja anak yang telah ditentukan yakni latar belakang status pekerja anak yang berbeda-beda. Kemudian dari satu informan tersebut memberikan rekomendasi perihal informan selanjutnya yang sesuai dengan kriteria penelitian dan masalah yang diteliti oleh peneliti maka selanjutnya dalam proses ini peneliti menggunakan *snowball sampling*. Hal ini dikarenakan dalam penelitian tidak semua informan bersedia dan terbuka untuk diwawancarai.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁴ Jadi peneliti membuat pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, dalam proses wawancara berlangsung

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm, 231.

mengikuti situasi. Peneliti menambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu ketika proses wawancara berlangsung. Wawancara pada dasarnya merupakan upaya menggali data dan informasi dengan melakukan tanya jawab dengan responden.

Pada mulanya, penelitian menggunakan *purposive sampling* yakni dengan melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan kriteria pekerja anak yang telah ditentukan, yakni status latar belakang pekerja anak yang berbeda-beda yang masih sekolah atau putus sekolah, pekerjaan yang memerlukan fisik berat dan yang ringan, tempat, lama waktu, jenis pekerjaannya, jarak tempat kerja agar di dapatkan data yang beragam. Kemudian dari satu informan tersebut memberikan rekomendasi perihal informan selanjutnya yang sesuai dengan kriteria penelitian dan masalah yang diteliti oleh peneliti, maka dalam proses ini dapat disebut menggunakan *snowball sampling*. Hal ini dikarenakan dalam penelitian tidak semua informan bersedia dan terbuka untuk diwawancarai.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja.⁴⁵ Sebagai penelitian lapangan, peneliti terjun langsung ke objek penelitian. Observasi dilakukan dengan meneliti dan mencari tahu yang diteliti. Penulis memilih lokasi tersebut karena di tinjau berbagai kondisi layak di angkat pada pembahasan.

3. Dokumentasi

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss, 1986), hlm, 21.

Dokumentasi merupakan data yang di himpun menggunakan perangkat *recorder*, kamera atau alat lain yang menunjang. Atau dapat juga berupa tulisan, foto dan video.⁴⁶ Yang mana dokumentasi dalam penelitian ini penulis gunakan sebagai bukti atas observasi yang di lakukan dan wawancara dengan informan serta sebagai (pendukung) bahwa penelitian ini adalah benar dilakukan, bukan plagiasi, manipulasi atau bahkan *hoax*

I. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul selanjutnya disajikan secara kualitatif. Demikian pula penganalisaan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yang bertolak dari analisis yuridis yang ditunjang dengan analisis historis dan komparatif.

Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lesan, dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.⁴⁷

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah penulisan dalam menyusun suatu penelitian, dan mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini. Adapun penulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab antara lain:

⁴⁶ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 176.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm, 34.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi Ketentuan Umum Hukum Mempekerjakan Anak di Bawah Umur, Perlindungan dan Hak-hak Anak, Larangan Mempekerjakan Anak, Pengertian Pekerja Anak, Ketentuan Larangan Mempekerjakan Anak dan *Maqāṣid as-syarī'ah*.

BAB III Hasil Penelitian, isinya praktik memperkerjakan anak di kota Pekalongan: terdiri dari gambaran umum Kota Pekalongan dan gambaran praktik pekerja anak di kota Pekalongan.

BAB IV Analisa hasil penelitian, isinya yang membahas terkait tindakan memperkerjakan anak di Kota Pekalongan dan Penerapan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan di Tinjau dari Perspektif *Maqāṣid as-syarī'ah*.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi uraian tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tindakan mempekerjakan anak di kota pekalongan persektif undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan *maqāṣid as-syarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindakan mempekerjakan anak di Kota Pekalongan

Tindakan mempekerjakan anak di Kota Pekalongan dipengaruhi oleh latar belakang sosial masyarakat seperti adanya lapangan pekerjaan sebagai buruh industri batik, lapangan pekerjaan sebagai buruh sektor informal pada umumnya, adanya beberapa anak putus sekolah, masih banyaknya keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dan kondisi lingkungan yang menuntut untuk bekerja, latar belakang pendidikan dan pengetahuan dari orangtua yang rendah. Dalam praktiknya pada umumnya pekerjaan yang mereka lakukan adalah termasuk sektor kerja non formal seperti pembantu rumah tangga, buruh batik, buruh bangunan dan penjaga toko. Kebetulan yang di dapati penulis semuanya bekerja di sektor non formal, belum menemukan yang bekerja di sektor formal. Mereka bekerja dengan lama waktu jam kerja antara 4-8 jam per hari serta dengan jumlah upah berkisar dari 20.000-90.000 per harinya. Motivasi mereka bekerja bervariasi: ada yang untuk membantu orang tua, untuk menutup kekurangan biaya sekolah, untuk jajan sendiri dan menabung.

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan *Maqāṣid As-Syarī'ah* Terhadap Tindakan Mempekerjakan Anak di Kota Pekalongan

Pertama, Penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam sektor formal tidak dijumpai kasus pelanggaran karena perusahaan tahu dan takut apabila melanggar sanksinya perusahaan bisa ditutup, sedangkan dalam sektor non formal Undang-Undang tersebut lebih sulit dipantau pelanggarannya oleh penegak hukum lantaran posisi yang akan dijerat hukum adalah orang yang lemah, yang semestinya dibantu kesejahteraannya dan tidak tega untuk dilaporkan sehingga orang yang lemah dibebani hukuman dan sifat kerjanya tidak ada pemaksaan serta tidak diikat dengan aturan-aturan yang jelas. Sedangkan yang menerima mempekerjakan tergolong unsur majikan/orang yang berkenan membantu.

Kedua, Sedangkan praktek mempekerjakan anak di Kota Pekalongan dalam perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah* bisa dibenarkan oleh hukum agama karena tujuannya adalah untuk memenuhi hajat dan dalam kondisi atau keadaan terdesak seperti kurang makan, tidak mampu membeli pakaian yang layak dan kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bisa terjangkau sedangkan orangtua tidak bisa memberikan kebutuhan tersebut.

Berdasar pendekatan *Maqāṣid As-Syarī'ah*, praktek mempekerjakan anak di Kota Pekalongan seperti tersebut di atas secara umum merupakan tindakan yang membawa *maṣlahah*, berupa jalan keluar mengatasi kekurangan ekonomi keluarga sekaligus melatih kemandirian anak untuk

menghadapi kehidupan nanti. Sekalipun ada unsur negatifnya dan kekurangannya dalam memenuhi Undang-Undang Negara, namun aspek *maşlahahnya* lebih besar dan sudah banyak unsur Undang-Undang yang bisa dipenuhi. Oleh karena itu praktek mempekerjakan anak di Kota Pekalongan masih sesuai dengan *Maqāşid As-Syarī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan. Adapun martabat atau kategori *maşlahahnya* adalah *maşlahah hajiyyah*, yang berorientasi pada *maşlahah* untuk mengatasi kebutuhan atau kesulitan hidup.

B. Saran

1. Kepada para orang tua yang anaknya bekerja, disarankan:
 - a. Apabila tindakan mempekerjakan anak memang sudah menjadi keputusan atau keadaan yang sudah tidak dapat dihindari maka hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah memilih tempat kerja yang tidak membahayakan bagi anak atau merugikan masa depan anak.
 - b. Jika karena pekerjaannya anak tidak bisa sekolah formal di siang hari atau karena kurangnya kemampuan IQ nya maka doronglah mereka untuk bisa bersekolah non formal kejar paket A, B dan C yang banyak diselenggarakan di malam hari dengan tuntutan sekolah yang lebih ringan.
 - c. Juga hendaknya orang tua memilihkan atau mengizinkan jenis pekerjaan untuk anaknya yang ringan, tidak mengganggu perkembangan anak baik secara psikis maupun hal yang mempengaruhi dampak kesehatan anak dan orang tua selalu mengawasi terhadap anak tersebut secara kontinu

dan komunikatif. Disamping itu, jenis pekerjaannya pekerjaan yang halal, lingkungannya lingkungan yang baik sehingga tidak merusak akhlak anak.

d. Hendaknya perolehan hasil uang kerja benar-benar digunakan untuk kepentingan yang sangat bermanfaat agar bisa mengentaskan dari keterpurukan ekonomi, sehingga merubah keadaan taraf hidup yang lebih baik.

2. Kepada para pengusaha yang mempekerjakan anak disarankan: Hendaknya menaati peraturan UU tentang pekerja anak, dalam mempekerjakan anak diusahakan untuk tidak berjalan dalam jangka waktu yang lama, sambil berjalan mencari solusi terbaik agar hak-hak anak tidak hilang.

3. Kepada masyarakat hendaknya tidak bosan-bosannya menyampaikan aspirasi permasalahan dalam hal mempekerjakan anak melalui wakil rakyat maupun kritik kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat agar solusi yang tepat bisa segera dilakukan.

4. Kepada pemerintah, hendaknya menyediakan lapangan pekerjaan yang menampung atau merekrut khusus untuk anak-anak semacam program padat karya yang jam kerjanya sesuai dengan kemampuan anak seumpama membersihkan atau mengumpulkan sampah, membersihkan saluran air atau selokan, menanam bunga atau pohon untuk penghijauan dan lain-lain yang bermanfaat untuk lingkungan sambil mendidik, membiasakan dan melatih anak untuk peduli terhadap lingkungan untuk sementara dalam menanggulangi masalah yang dimaksud sampai ditemukannya solusi yang

baik sehingga dampak keterpurukan anak dapat di tekan atau di minimalisir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Al-Habsyi, M. Ali, Abu Haidar. 2005. *HAM: Hak-Hak Sipil Dalam Islam*, Jakarta: Markas Ar-Risalah.
- Abdullah, Mudhofir. 2011. *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-Isu Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras.
- Abdullah Nashih 'Ulwan. 2012. *Tarbiyatul 'Aulad Fil Islam*. Solo: Insan Kamil.
- Abdullah, Rozali, Syamsir. 2002. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abi Bakr Assuyuthi Assyafii bin Imam Jalaludin Abdurrahman. 1429. *Asybah Wa Nadho'ir*, Surabaya: Al-Harmain Jaya Indonesia.
- Abu Zahrah, Muhammad. 2002. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Jauziyah, Ibnul Qoyyim. t.th. *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, Beirut: Darul Kutub.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqih Maqāšid as-syarī'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Amiq, Bachru, Edy Widayat, Liosten R.R. Ulyy Tampubolon, Ulul Albab. 2019. *Pengantar Hubungan Industrial dan Riset Advokasi Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2000*. Jawa Timur: Unitomo Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- As-Shiddiqit, Ibnu 'Alan. t.th. *Dalilul Falihin*, Mesir: Maktabah Musthafa Al-Bani.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 2008. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Cordoba Internasional Indonesia. 2017. *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*.
Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia.

Danusiri, dkk. 2000. *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*,
Yogyakarta: Pusaka.

Dapartemen Agama RI. 1989. *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: PT. Toha
Putra.

Direktorat Statistik Ketenagakerjaan. 2009. *Pekerja Anak di Indonesia 2009*. BPS:
PT. Sigma Sarana.

Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Endrawati, Netty. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal*,
Studi Kasus di Kota Kediri.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever.

H, Abu Tauhid. 1990. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Fakultas
Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.

Hamidi. 2010. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktik dan
Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang : UMM Press.

Hartati. 2005. *Perkembangan Belajar pada Anak Usia Dini*. Jakarta : Direktorat
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat
Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan
Tinggi Jakarta.

Harmim, M HR dan Muntaha AM, Ahmad. 2013. *Pengantar Kaidah Fiqh
Syafi'iyah : Penjelasan al-fara id al-Bahiyah*. Kediri : Santri Salaf Press.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Imam Mawardi, Ahmad. 2010. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāshid as-syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS.

Irfan, M.Nurul. 2013. *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah.

Ishaq. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta.

Jaya, Asafri. 1996. *Konsep Maqāshid as-syarī'ah Menurut al-Syaṭibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kansil, C.S.T.. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Pn Balai Pustaka.

Khakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Khallaf, Wahab. 1968. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al Islamiyah.

Kompilasi Hukum Islam. 2014. Bandung: Citra Umbara.

Lopa, Baharudin. 1996. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.

Majah, Ibnu. t.th. *Mausu'ah al-Hadis as-Syarif al-Kutub at-Tis'ah*, Global Islamic Software: Maktabah Syamilah juz 11.

Manan, Abdul. 2007. *Reformasi Hukum Islam di Indonsia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Muchlar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad Ruwwas Qal'ah Jay. 2000. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassaroh, Mujallad Al-Awwal*, Beirut: Dar al-Nafais.
- Muttaqien, Dadan. 2006. *Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press.
- Rafiudin. 2006. *Peran Bunda Dalam Mendidik Buah Hati*, Bandung: Media Istiqomah.
- Redaksi Sinar Grafika. 1997. *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Shidiq, Saipudin. 2011. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Syaikh Shalih bin Fauzan al Fauzan. 1423 H. *al Mulakhasanul Fiqhi*. Cetakan 1. Juz 2. Darul Ashimah.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana.
- Suyatno. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss.

Soedarjadi. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan bagi Pengusaha, Pekerja dan Calon Pekerja*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sjahputra, Imam, Tunggal. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: suatu pengantar, Harvarinda.

Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali pers.

Suharto, Susilo. 2006. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tajudin Abil Fadli Ahmad Bin Muhammad Bin Abdul Karim Bin Attoillah Assakandari. 1971. *At-Tanwiir Fi Isqoot At-tadbiir*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

Tjitrosudibio, Subekti. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

UNICEF Indonesia. t.th. *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Unicef Indonesia.

Yuningsih, Yuyun. 2017. *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*. Yogyakarta: Pandiva Buku.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI Dan Departemen Sosial RI.

Jurnal

Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqaşid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan

- Jasser Auda), *Al Iqtishadiyah*” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Kalimantan Vol.1 Issue 1, Desember 2014.
- Ghofar Shidiq, “Teori *Maqāṣid* Al-Syariah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus.
- Halima Shafa Sabila, “Praktik Eksploitasi Pekerja Di Bawah Umur Pada Industri Katun”, *Jurnal Fakultas Iindustri Kreatif* Universitas Ciputra Surabaya Vol.1 No.1, Februari 2020.
- Imron Rosyadi, “*Maṣlaḥah* Mursalah Sebagai Dalil Hukum,” *Jurnal SUHUF*, Vol. 24:1, Mei, 2012.
- Kanyaka Prajnaparamita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak”, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018.
- Netty Endrawati, “Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahan”, *Jurnal Ilmiah Hukum- Hukum Refeksi Hukum*, FH UKSW, Salatiga: 2009.
- Ni Putu Noni Suharyanti, Kadek Endra Setiawan, “Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, Vol.1 No.2, Maret 2017.
- Syahrul Sidiq, “*Maqāṣid* Syari’ah & Tantangan Modernitas : Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Audah”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2017, Vol. 7 No. 1, November 2017.
- Sulastri, “Praktik Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak” , *Jurnal Psikologi* Universitas Muhammadiyah Lampung Vol.1 No.2, Agustus 2019.

Skripsi

Ahmad Fatkhur Arizal. 2019. “Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan.

Rinta Nababan. 2019. “Hukum Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Pada Pekerjaan Terburuk (Studi Putusan Nomor 136/PID.B/2011/PN.JPR)”, *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Ilham Lahiya. 2019. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktek Mempekerjakan Anak-Anak Pada Kasus Cobek Tajudin” (Studi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang), *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo.

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999. 2006. Jakarta: Asa Mandiri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2012. *Edisi terbaru Penjelasan Umum*. Jakarta: Fokusindo Mandiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet

Andi Lesmana, “*Definisi Anak*”, diakses dari <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 09.30.

<http://blog.unsri.ac.id/dear/skripsitugas-akhirtesisdisertasi/perlindungan-hukum-terhadappekerja-anak-berdasarkan-undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentangketenagakerjaan>

<https://www.kpai.go.id/publikasi/expose-hasil-pengawasan-pekerja-anak-ta-2020-di-9-prov-20-kota-kab>, Di tayangkan oleh Admin KPAI pada tanggal 3 Desember 2020.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2810/sebelas-juta-anak-berpotensi-menjadi-pekerja-anak-di-masa-pandemi-pentingnya-sinergi-melakukan-pencegahan>, di akses pada tanggal 29 Juli 2020.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516fb8f45047a/kemenakertrans-berupaya-tarik-belasan-ribu-pekerja-anak>.

<http://blog.unsri.ac.id/dear/skripsitugas-akhirtesisdisertasi/perlindungan-hukum-terhadappekerja-anak-berdasarkan-undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentangketenagakerjaan>

<https://beritatagar.id/artikel/pekerja-anak-di-bawah-bayang-bayang-kemiskinan-dan-minim-pendidikan>. Di akses pada tanggal 16 April 2021

<https://www.mkri.id>. Di akses pada tanggal 26 September 2021

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Naila Umdah Zuhaidah
NIM : 1118127
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 November 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Rembun Dukuh Rt/Rw 02/03
Desa Tengeng kulon Kec. Siwalan Kab.
Pekalongan

Power Of Love

Ketika hatimu hancur dan rasa sakitmu membuatmu jatuh.. ingatlah satu, “bahwa Allah lihat semuanya.”

Hanya karena seseorang tersenyum sepanjang waktu, tidak berarti hidup mereka sempurna.

Senyum itu adalah simbol harapan dan kekuatan jangan pernah meremehkan kepedihan seseorang..

karena semua orang berjuang !

Beberapa orang lebih baik menyembunyikannya lebih daripada yang lain..

Hidup dipenuhi dengan senyum, kebahagiaan, air mata, dan rasa sakit..

Kamu tahu bagian terbaiknya ?

“ALLAH bersama kamu setiap langkah.”

Kata Mutiara : “Hiduplah dengan cara.. Jangan melakukan apa yang kalau dilakukan orang lain.. kamu gak suka.”

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Azis

Nama Ibu : Kustiyati

Alamat Orang Tua : Rembun Dukuh Rt/Rw 02/03

Desa Tengeng kulon Kec. Siwalan Kab.

Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Tengengkulon, Lulus Tahun 2006
2. SMP Negeri 1 Siwalan, Lulus Tahun 2009
3. MA Salafiyah Syafiiyah Khoiriyah Hasyim Jombang, Lulus Tahun 2011
4. D3 Kebidanan StiKes Cirebon, Lulus Tahun 2014





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Sriwijaya Nomor 44 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423223 Faksimili (0285) 423223-303
Email: bappeda@pekalongankota.go.id Website : http://bappeda.pekalongankota.go.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY
Nomor : 070/189/IV/2021

- I. DASAR :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009
- II. MEMBACA :
1. Surat dari Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan Nomor B-3108/ln.30/J.I.1/PP.00.9/2021 Tanggal 23 April 2021
2. Surat dari Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor 070/304/IV/2021 Tanggal 26 April 2021
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Naila Umdah Zuhaidah |
| 2. Instansi | : IAIN Pekalongan |
| 3. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 4. Alamat | : Rembun Dukuh RT. 02 RW. 03 Tengengkulon, Siwalan, Kabupaten Pekalongan |
| 5. Penanggung Jawab | : H. Mubarak, Lc., M.S.I |
| 6. Maksud dan Tujuan | : Permohonan Izin Wawancara dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul: "Tindakan Memperkejakan Anak di Kota Pekalongan Pespektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" |
| 7. Lokasi | : Kota Pekalongan |
| 8. Lamanya | : 26-04-2021 s.d. 26-07-2021 |
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
 - Setelah Research/ Survey selesai, harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan Survey kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 26-04-2021

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan
dan Penyusunan Program
Ub.
Kasubid Penelitian dan Pengembangan



- TEMBUSAN** Dikirim Kepada YTH;
- Walikota Pekalongan (Sebagai laporan);
 -;
 - Sdr....., tsb;
 - Arsip.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Alisia Rifnada selaku Pegawai DINPERINA KER



Wawancara dengan bibi dari pekerja anak



Wawancara dengan nenek dari pekerja anak



Wawancara dengan pekerja anak



Wawancara bersama orang tua dan pekerja anak



Wawancara dengan pekerja anak



Lokasi dan tempat peneliti melakukan wawancara dan observasi pekerja anak





KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naila Umdah Zuhaidah
NIM : 1118127
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nailaumdahalbatul@gmail.com
No. Hp : 085799193686

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Disertasi lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tindakan Mempekerjakan Anak di Kota Pekalongan Perspektif Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāsid As-Syarī'ah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2022



(Naila Umdah Zuhaidah)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naila Umdah Zuhaidah
NIM : 1118127
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nailaumdahalbatul@gmail.com
No. Hp : 085799193686

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Disertasi lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tindakan Mempekerjakan Anak di Kota Pekalongan Perspektif Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāsid As-Syarī'ah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2022



(Naila Umdah Zuhaidah)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)